

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permintaan kredit di Indonesia menurut Kholisudin (2012) meningkat secara nominal dari tahun ke tahun dan hal ini sangat wajar mengingat Indonesia adalah negara berkembang yang membutuhkan pembangunan di segala aspek yang ada di masyarakat, maka dari itu sangat diperlukan adanya peranan dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya (Kasmir, 2002: 2) dengan kata lain dapat diketahui bahwa lembaga keuangan merupakan tempat perpindahan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) kepada pihak yang kekurangan dana (*deficit of funds*).

Lembaga keuangan di Indonesia berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan bukan bank. Lembaga Keuangan Bank (LKB) menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Perbankan No. 23 tahun 1998 lembaga jenis ini terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan pengertian dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yaitu suatu badan usaha yang melakukan suatu kegiatan di bidang keuangan, yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan untuk menyalurkannya untuk membayar investasi perusahaan. Lembaga ini didirikan pada tahun 1973 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 38/MK/I/1972.

Tujuan didirikannya LKBB ialah untuk mendorong perkembangan pasar modal agar penyalurannya lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim redaksi OCBC NISP (2021) menyatakan bahwa terdapat beberapa lembaga pembiayaan non bank diantaranya seperti pasar modal yang berfungsi sebagai jual beli surat berharga berbagai instrument investasi yang memberikan

pembiayaan jangka panjang, selain itu juga ada koperasi simpan pinjam dengan usaha menghimpun dana masyarakat untuk kemudian dipinjamkan kepada anggota koperasi serta contoh terakhir adalah pegadaian yang dimana pada penelitian ini akan memfokuskan pembahasannya pada lembaga tersebut.

Menurut Kasmir (2016), Pegadaian merupakan kegiatan menjamin barang yang berharga untuk memperoleh dana dan barang yang dijadikan jaminan akan ditebus kembali oleh nasabah sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Barang yang digadaikan harus memiliki nilai ekonomis yang nantinya dapat ditentukan nilai taksirannya. Secara umum, ciri-ciri usaha gadai adalah terdapat barang-barang berharga yang digadaikan, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan, serta barang yang digadaikan dapat ditebus kembali (Kasmir, 2016).

Pegadaian hingga saat ini dikatakan berhasil tumbuh dan berkembang yang ditandai dengan adanya kenaikan pada total penyaluran pembiayaan pada seluruh produknya yaitu sebesar Rp 55,02 Triliun per Juli 2020 atau naik 1,75% (Rahardyan, 2020). Berikut merupakan tabel data perkembangan PT. Pegadaian (Persero) tahun 2018-2020 :

Tabel 1.1
Data PT. Pegadaian (Persero) di Indonesia

Tahun	Total Cabang PT. Pegadaian (Persero)	Nasabah PT. Pegadaian (Persero)
2018	4.221 unit	10,64 juta
2019	4.123 unit	13,86 juta
2020	4.221 unit	14,9 juta

Sumber: OJK

Dari data Tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa total cabang PT. Pegadaian (Persero) di seluruh Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 4.221 unit dan mengalami penurunan sebanyak 98 unit menjadi 4.123 unit karena terjadi penutupan cabang yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19. Seiring dengan berjalannya waktu, situasi pandemi Covid-19 di Indonesia dinilai mulai membaik sehingga beberapa cabang tersebut mulai dibuka kembali pada tahun 2020. Dapat dilihat pula jumlah nasabah PT. Pegadaian (Persero) di Indonesia selalu mengalami

peningkatan yang signifikan tiap tahunnya, pada tahun 2018 mencapai angka 10,64 juta dan pada tahun berikutnya mengalami peningkatan sebesar 23% menuju angka 13,86 juta, pada tahun 2020 dapat meningkat sebesar 6,9% dari tahun 2019 yaitu mencapai 14,9 juta nasabah terdaftar. Dengan data statistik tersebut, dapat dipastikan bahwa peminat dari PT. Pegadaian (Persero) semakin banyak juga dapat dikatakan berkembang walaupun saat terjadinya pandemi Covid-19 sempat dilakukan penutupan beberapa cabang.

PT. Pegadaian (Persero) pada bulan Januari tahun 2003 memutuskan untuk membentuk Pegadaian Syariah di kota Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika yang kemudian disusul pendirian ULGS di kota Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta. Ditahun yang sama pula terdapat empat kantor cabang Pegadaian di aceh yang dikonversi menjadi Pegadaian Syariah (Soemitra, 2010). Menurut Antonio (2001), gadai syariah adalah menahan salah satu harta milik si peminjan sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya sedangkan menurut Habiburrahim (2012), gadai syariah adalah harta yang tertahan sebagai jaminan utang sehingga bila tidak mampu melunasinya, harta tersebut menjadi bayarannya sesuai dengan nilai utangnya. Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa gadai syariah adalah aktivitas pinjam meminjan dengan menyerahkan barang jaminan yang memiliki nilai ekonomis dimana barang jaminam tersebut dapat digunakan untuk melunasi pembiayaan apabila peminjam tidak dapat membayarnya. Tentu dalam transaksinya juga tidak mengandung unsur riba sesuai dengan landasann hukum pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُۥٓ قَالِ أَمِنْ
بَعْضُكُمْ بِغَضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُۥٓ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَۚ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُٗ أَتَمَّ قَلْبُهُۥٓ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌۭٓ﴾ - ٢٨٣

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Wa in kuntum 'alaa safarinw wa lam tajiduu kaatiban farihaanum maqbuudatun fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil lazi tumina amaa nataahu walyattaqil laaha Rabbah; wa laa taktumush shahaadah; wa mai yaktumhaa fa innahuu aasimun qalbu; wallaahu bimaa

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT tuhanmu, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian” (Q.S Al-Baqarah: 283).

Dari ayat yang telah dicantumkan diatas, ditetapkanlah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSNMUI/III/2002 mengenai gadai syariah yang menunjukkan bahwa gadai dalam Islam diperbolehkan bila hal tersebut dilakukan dengan cara dan tujuan yang sesuai prinsip syariah dan tentu tidak akan merugikan orang lain. Para ulama fiqh juga sepakat bahwa akad *ar-rahn* itu diperbolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya yaitu sebagai sarana tolong menolong antar umat manusia (Ibnu Qudamah : 2008).

Pegadaian Syariah memiliki keistimewaan dibandingkan dengan Bank diantaranya memiliki prosedur yang prosesnya tergolong cepat dengan taksiran waktu hanya lima belas menit, mudah, aman, nilai pembiayaan yang optimum, jangka waktu pembiayaan hingga empat bulan serta sumber pendanaan seratus persen murni dari Bank Syariah (Khaerul Umam, 2013) sedangkan pada bank pembiayaan diberikan dengan tidak adanya agunan/barang jaminan serta bank tidak terpaku pada perkembangan usaha saat pemberian pembiayaan namun pada pegadaian mereka melihat potensi dari usaha saat peminjaman modal juga saat pemberian pembiayaan. Pada umumnya pegadaian syariah banyak digunakan oleh masyarakat kelas menengah kebawah dengan cara mengajukan permohonan pembiayaan hal tersebut dikarenakan oleh system/prosedur permohonan pengajuan pembiayaan pada bank yang lebih rumit dibandingkan dengan pegadaian.

Meskipun dengan melalui prosedur yang mudah, pihak pegadaian juga tetap harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan calon nasabah gadai dan tidak serta merta memberikan penyaluran pembiayaan karena hal tersebut akan berdampak pada terhambatnya aktivitas atau operasional keuangan perusahaan. Sebelum diserahkan pembiayaannya, terlebih dahulu harus terdapat perjanjian antara pihak pegadaian dengan nasabah gadai yang harus disepakati dan nasabah harus amanah dalam menjalankannya seperti yang tertera dalam Q.S Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

٢٧ -

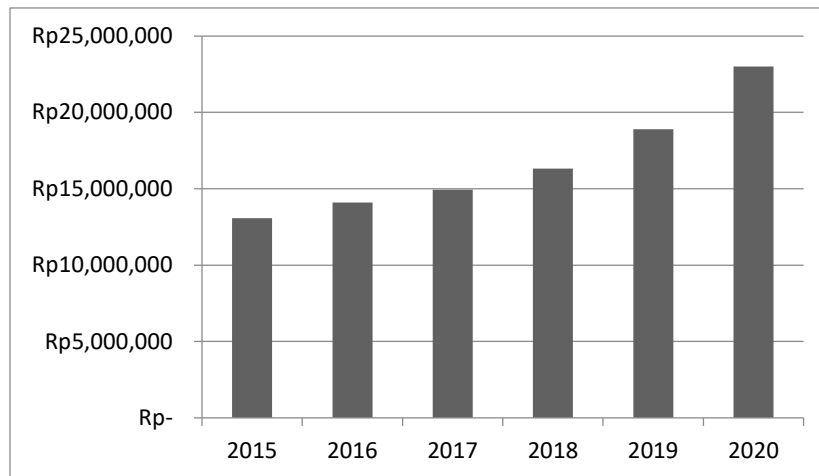
Yaaa aiyuhal laziina aamanuu laa takhuunal laaha war Rasuula wa takhuunuuu
amaanaatikum wa antum ta'lamuun

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Berdasarkan data statistik *Annual Report* untuk PT. Pegadaian Syariah, produk yang mendominasi dalam penyaluran dananya adalah produk Rahn. Produk Rahn pada PT. Pegadaian Syariah ini pun mendapat respon yang cukup baik di kalangan masyarakat yang dimana hal tersebut dapat dibuktikan dari data perkembangan omzet secara fluktuatif meningkat pada tiap tahunnya. Berikut ini grafik yang menunjukkan perkembangan penyaluran pembiayaan produk Rahn pada PT. Pegadaian Syariah secara keseluruhan periode tahun 2015-2020:

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**Gambar 1.1**

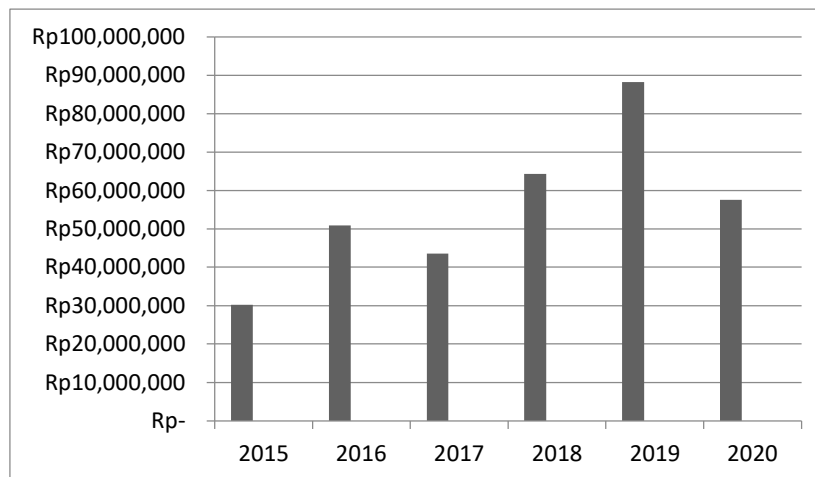
**Penyaluran Pembiayaan Produk Rahn PT. Pegadaian Syariah Periode
2015-2020**

Sumber: *Annual Report* PT. Pegadaian

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat jika terdapat adanya perkembangan pada penyaluran pembiayaan produk Rahn pada pegadaian syariah tiap tahunnya. Kenaikan tersebut diindasikan karena adanya perubahan naik turunnya harga emas sehingga banyak masyarakat yang menggadaikan dan mengambil emas miliknya (Asbitatul, 2018). Seiring dengan meningkatnya penyaluram pembiayaan, juga akan meningkatkan risiko pengembalian pembiayaan oleh nasabah yang dimana hal tersebut berkaitan erat dengan status pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing (NPF)*. *NPF* mencerminkan risiko kredit pegadaian, dimana semakin tinggi tingkat *NPF* maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak pegadaian. Hal ini dikarenakan adanya potensi kredit yang tidak tertagih akibat beberapa faktor yaitu faktor niat baik nasabah, kondisi nasabah, dan kinerja internal pegadaian untuk menagih piutang. Tingginya *NPF* juga mengakibatkan munculnya pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal pegadaian dapat ikut terkikis. Dengan demikian besarnya *NPF* menjadi salah satu penghambat tersalurnya kredit pegadaian (Setiawan, 2020). Jika rahin tidak dapat membayar kembali angsuran pembiayaan yang diberikan dalam kurun waktu yang ditentukan, maka pegadaian syariah sebagai murtahin berhak untuk melelang agunan tersebut namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa akan membuat

pegadaian syariah mengalami kerugian karena jika agunan tersebut semisal berupa tanah akan membutuhkan waktu cukup lama untuk menjual asset tersebut sehingga akan mengurangi modal pemberian pembiayaannya, sebagai contoh lain juga jika agunan berupa kendaraan bermotor seperti motor atau mobil yang tidak ada BPKBnya maka akan susah untuk dijual/lelang karena tergolong barang ilegal.

Adanya pembiayaan bermasalah ini dapat memengaruhi perubahan status kolektibilitas pembiayaan rahin yang semula merupakan tergolong lancar menjadi tergolong pembiayaan tidak lancar, mulai dari pembiayaan kurang lancar hingga macet (Djamil, 2012). Berikut merupakan data pembiayaan bermasalah PT. Pegadaian Syariah tahun 2015-2020 :



Gambar 1.2

Non-Performing Financing PT. Pegadaian Syariah Periode 2015-2020

Sumber: *Annual Report* PT. Pegadaian

Pembiayaan bermasalah pada pegadaian syariah berfluktuatif yang dimana pada tahun 2020 dikatakan semakin membaik dari tahun 2019 dibuktikan dengan adanya penurunan rasio *NPF* yang menurun dari 1,75% menjadi 1,02% atau dari angka Rp 88,239,000 menjadi Rp 57,580,000. Pembiayaan bermasalah ini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor baik eksternal maupun internal perusahaan (Djamil, 2012).

Beberapa penelitian terkait gadai syariah antara lain Bilau and St-Pierre (2017) menunjukkan bahwa usia dan gender berpengaruh positif signifikan terhadap

pengembalian pembiayaan. Penelitian Muhamad, H., dkk (2019) menemukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam persepsi pelanggan terhadap gadai syariah antara Muslim dan non-Muslim juga antara tingkat pendapatan bulanan yang artinya gadai syariah dapat dipasarkan ke semua pelanggan baik Muslim maupun tidak di semua tingkat pendapatan. Hasil lain pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa “pandangan syariah” memiliki nilai rata-rata tertinggi yang menunjukkan bahwa itu adalah kunci kriteria yang ditekankan pelanggan ketika mereka memilih layanan skema gadai syariat daripada yang lain.

Penelitian Nofitasari (2018) menunjukkan bahwa usia, gender, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan berpengaruh positif signifikan terhadap kolektibilitas pembiayaan. Juga penelitian Aisah, S., Adhianto, R. D., & Anjelli, P. (2021) menunjukkan bahwa secara bersamaan, variabel inflasi dan pendapatan pegadaian syariah berpengaruh terhadap pembiayaan produk rahn. Prestisia (2017) dengan judul menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel independen usia, jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian dan nilai jaminan berpengaruh positif terhadap kelancaran pengebalan pembiayaan

Penelitian lain yang dilakukan oleh Maulida, dkk (2019) membahas mengenai faktor-faktor penentu pembiayaan bermasalah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia dengan menggunakan delapan variabel antara lain usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jarak, lokasi, jenis akad dan total pembiayaan dan mendapati hasil terdapat empat faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu usia klien, jenis kelamin, pekerjaan dan jenis kontrak (PLS atau non-PLS). Keterbatasan penelitian tersebut terletak pada kurang spesifiknya instansi yang diteliti.

Penelitian mengenai pegadaian syariah terutama mengenai faktor pembiayaan bermasalah atau *NPF* yang memiliki pengaruh terhadap kolektibilitas pembiayaan sukar untuk ditemukam, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut yang dimana penelitian ini diharapkan dapat menjadi awal penemuan bahasan baru yang selanjutnya dapat disempurnakan para penulis selanjutnya. Penelitian ini dilakukan pada salah satu cabang kantor di Surabaya karena penulis ingin memfokuskan dan memberi batasan untuk hanya melakukan

penelitian di kantor wilayah Jawa Timur saja yaitu yang berpusat pada wilayah Surabaya dan memilih Cabang Pembantu Syariah X Kota Surabaya karena kantor tersebut memiliki jumlah rahn paling banyak pada produk Rahn-nya. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dari sisi nasabah gadai atau rahn pada PT. Pegadaian CPS X Kota Surabaya. Berbeda pula dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan variabel independen antara lain usia, *gender*, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jarak lokasi tempat tinggal rahn, total pembiayaan serta pendapatan rahn sehingga dari ketujuh variabel tersebut dapat dilihat adakah pengaruhnya terhadap tingkat kolektibilitas pembiayaan pada PT. Pegadaian CPS X Kota Surabaya. Ketujuh variabel independen tersebut dinilai krusial karena masing-masing variabel berdasarkan literature terdahulunya membuktikan adanya pengaruh hal-hal tersebut terhadap pengembalian pembiayaan sehingga dapat memengaruhi status kolektibilitas pembiayaan rahn.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian terdahulu mengenai gadai syariah hingga saat ini masih terbatas terutama pembahasan mengenai determinan pembiayaan bermasalah atau *NPF* pada perusahaan Pegadaian Syariah itu sendiri yang dapat berpengaruh pada status kolektibilitas pembiayaan rahn, berikut ini beberapa penelitian terdahulu mengenai gadai syariah seperti penelitian Bilau and St-Pierre (2017) yang berjudul “Microcredit repayment in a european context: evidence from Portugal” menggunakan beberapa variabel independen antara lain usia, tingkat pendidikan, kebangsaan, pengalaman dan training kerja dan hasilnya menunjukkan bahwa usia dan gender berpengaruh positif signifikan terhadap pengembalian pembiayaan. Penelitian ini tidak menggunakan aspek ekonomi serta karakteristik pembiayaan.

Muhamad, H., dkk (2019) pada penelitiannya menggunakan Analisis deskriptif Mann Whitney U test and Spearman Rho correlation test dari 110 responden di Klang Valley, Selangor yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam persepsi pelanggan terhadap gadai syariah antara Muslim dan non-Muslim juga antara tingkat pendapatan bulanan yang artinya gadai syariah dapat dipasarkan ke semua pelanggan baik Muslim maupun tidak di semua tingkat

pendapatan juga terdapat perbedaan yang signifikan dalam persepsi nasabah terhadap gadai syariah antara nasabah dan non nasabah (calon nasabah). Penelitian hanya menggunakan tiga faktor demografi yaitu status agama, status konsumen dan pendapatan bulanan. Kemudian pada penelitian Penelitian Nofitasari (2018) dengan judul “Pengaruh Faktor Sosio-Ekonomi Nasabah Terhadap Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Ngawi” menggunakan variabel independen berupa usia, gender, tingkat pendidikan serta jenis pekerjaan yang dimana pada penelitian ini juga menggunakan teknik analisis regresi logistic. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia, gender, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan berpengaruh positif signifikan terhadap kolektibilitas pembiayaan. Keterbatasan dalam penelitian tersebut yaitu hanya menggunakan empat variabel independen dengan aspek sosio-ekonomi saja dan pada koperasi bukan pada pegadaian syariah serta belum adanya *Robustness Test*.

Berdasarkan kesenjangan penelitian yang telah dipaparkan, penulis ingin mencoba mengisi kesenjangan diatas dengan meneliti lebih secara spesifik mengenai status pembiayaan bermasalah (*NPF*) yang dapat memengaruhi status kolektibilitas pembiayaan rahin PT. Pegadaian CPS X Kota Surabaya dengan meneliti dari sisi internal rahin baik dari faktor sosial ekonomi serta demografis rahin. Penulis juga menambahkan variabel independen “pendapatan rahin” untuk melihat apakah variabel tersebut berpengaruh terhadap kolektibilitas pembiayaan PT. Pegadaian CPS X Kota Surabaya.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh usia nasabah gadai (*rahin*) terhadap kolektibilitas pembiayaan PT. Pegadaian CPS X Kota Surabaya
2. Mengetahui pengaruh *gender* nasabah gadai (*rahin*) terhadap kolektibilitas pembiayaan PT. Pegadaian CPS X Kota Surabaya
3. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan nasabah gadai (*rahin*) terhadap kolektibilitas pembiayaan PT. Pegadaian X Kota Surabaya
4. Mengetahui pengaruh jenis pekerjaan nasabah gadai (*rahin*) terhadap kolektibilitas pembiayaan PT. Pegadaian CPS X Kota Surabaya

5. Mengetahui pengaruh jarak lokasi tempat tinggal nasabah gadai (*rahin*) terhadap kolektibilitas pembiayaan PT. Pegadaian CPS X Kota Surabaya
6. Mengetahui pengaruh total pembiayaan nasabah gadai (*rahin*) terhadap kolektibilitas pembiayaan PT. Pegadaian CPS X Kota Surabaya
7. Mengetahui pengaruh pendapatan nasabah gadai (*rahin*) terhadap kolektibilitas pembiayaan PT. Pegadaian CPS X Kota Surabaya

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan model regresi logistik periode 2015-2020 untuk pengolahan datanya. Teknik pengumpulan data menggunakan *purposive sampling* yaitu mengambil sebanyak 150 sampel data mengenai usia, *gender*, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jarak lokasi tempat tinggal rahin, total pembiayaan dan pendapatan rahin yang diperoleh dari database PT. Pegadaian CPS X Kota Surabaya serta mengutip buku, jurnal serta penelitian terdahulu mengenai penelitian yang relevan dengan judul penelitian yaitu mengenai Pembiayaan Bermasalah/*Non-Performing Financing*, serta literatur dan data-data mengenai Pegadaian Syariah.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil Penelitian ini dengan menggunakan model regresi logistik serta dilakukannya beberapa analisis hipotesis menunjukkan bahwa variable usia, *gender*, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jarak lokasi tempat tinggal serta total pembiayaan rahin berpengaruh signifikan terhadap kolektibilitas pembiayaan sedangkan variable independen pendapatan tidak berpengaruh terhadap kolektibilitas pembiayaan.

1.6 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga kontribusi :

1. Bagi PT. Pegadaian CPS X Kota Surabaya: dapat memperoleh masukan positif dan membangun dan penelitian dapat menjadi salah satu sarana diagnosis untuk mencari strategi penyelesaian dari faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada perusahaan.

2. Bagi Pemerintah : dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam mengambil suatu langkah/keputusan dalam bidang perekonomian khususnya lembaga keuangan.
3. Bagi pihak lain : dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk menambah wawasan sesuai dengan topik yang ditulis.

1.7 Uji Ketahanan (*Robustness Test*)

Uji robust atau uji validasi/ketahan dilakukan guna menguji seberapa kuat/valid penelitian yang telah dihasilkan dengan menambahkan variable *usia-square* pada pengolahan datanya guna menelusuri nilai signifikansi variable tersebut serta melihat apakah ada batasan usia maksimal yang berhubungan dengan kolektibilitas pembiayaan.

1.8 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari Skripsi ini bertujuan untuk memudahkan dalam memberi gambaran secara umum mengenai isi penelitian yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang landasan teori yang digunakan untuk memecahkan permasalahan terkait penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang data-data penelitian yang digunakan seperti sumber data, populasi dan sampel, periode data penelitian, variabel-variabel penelitian serta teknik analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada Rahin PT. Pegadaian CPS X Kota Surabaya

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran penelitian.